


BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia fokus akan isu munculnya virus baru yaitu Covid-19 yang diduga berasal dari Cina. Virus ini makin meluas ke seluruh penjuru dunia dikarenakan mudahnya penularan melalui kontak langsung dan tidak langsung antar sesama manusia. Pada 2 Maret 2020 secara resmi Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengumumkan terdapat dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia (Purwanto, 2021). Diawali dengan munculnya dua kasus pasien positif, penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin terus meluas dengan munculnya kasus pasien positif baru (Ihsanuddin, 2020). Dalam hal ini WHO pada tanggal 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan bahwa virus corona (Covid-19) sebagai pandemi, yang berarti virus ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia (Covid-19, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul atau berkerumun untuk mencegah penularan massal. Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan dalam hal pencegahan penularan Covid-19. Salah satunya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini lebih dikenal dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini juga diikuti dengan pembatasan jam operasional dan kapasitas fasilitas umum, perkantoran, tempat ibadah, serta kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan dihentikan sementara (Mashabi, 2021). Kebijakan ini dilakukan mengingat kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat.



Gambar 1. Tren Nasional Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia

Sumber: Satgas Penanganan Covid-19 (per 25 Maret 2021)

Gambar 1 menunjukkan bahwa tren nasional kasus terkonfirmasi Covid-19 secara akumulatif terus mengalami penambahan. Dengan total keseluruhan per 25 Maret 2021 sebanyak 1.476.452 orang (Covid19, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia masih sangat masif.

Dilihat dari jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan provinsi urutan pertama dengan kasus terbanyak. Dengan jumlah kasus per 25 Maret 2021 berjumlah 373.761 orang atau 25,3 % dari total keseluruhan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sehingga menjadikan seluruh kegiatan yang dijalankan harus sangat memperhatikan kondisi dan kebijakan yang ada. Seluruh kegiatan pun menjadi terbatas, khususnya dalam kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Keadaan ini membuat masyarakat takut dan enggan untuk keluar rumah, sehingga lebih memilih melakukan kegiatan hanya dari rumah saja. Kurangnya minat masyarakat untuk keluar rumah menyebabkan banyak pedagang atau pengusaha yang kegiatan usahanya tidak berkembang dengan baik. Banyak pula pegawai perusahaan yang dipecat dikarenakan adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja, yang berujung dengan bertambahnya tingkat pengangguran. Pada pandemi Covid-19 saat ini bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, namun masyarakat juga mengalami dampak dalam bidang ekonomi (Intan, 2020). Dampak yang ditimbulkan tersebut menjadikan banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, bukan hanya bantuan medis melainkan juga hal yang menyangkut

kelangsungan hidupnya yaitu kebutuhan pokok seperti uang dan makanan. Masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi untuk memberikan bantuan antar sesama manusia yang terdampak Covid-19 (Harsono, 2019). Namun dengan adanya anjuran untuk di rumah saja, menjadikan masyarakat membutuhkan sarana atau wadah untuk berbagi yang lebih efektif selain secara konvensional.

Dalam Islam, terdapat berbagai macam cara untuk menyisihkan sebagian dari harta untuk disalurkan kepada yang lebih membutuhkan antara lain yaitu melalui Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Hal ini bukan hanya menyangkut hal keagamaan, namun menyangkut hal sosial. Di sisi lain, ZIS dapat berperan sebagai sarana untuk membangun perekonomian dan mensejahterakan umat yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ZIS yang sangat besar (Baznas Jabar, 2019).

Tabel 1. Total Potensi ZIS di Indonesia

Tahun	Besaran Potensi
2019	Rp233,84 triliun
2020	Rp327,6 triliun

Sumber: *Outlook Zakat Nasional 2020 & 2021*

Tabel 1 menunjukkan bahwa total potensi ZIS di Indonesia tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah Rp327,6 triliun. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 93,76 triliun dari tahun 2019. Total potensi ZIS di Indonesia tahun 2019 berjumlah Rp233,84 triliun. Potensi yang ada ini juga diikuti dengan tren positif pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun 2012-2019 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 33,34 % per tahun (Baznas, 2020b). Namun dalam hal ini, penghimpunan ZIS secara umum ditentukan oleh besarnya pendapatan masyarakat yang telah mencapai nisab.

Covid-19 yang terjadi sampai saat ini menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Bramasta, 2020). Adanya pertumbuhan ekonomi yang negatif secara makro, maka akan berpengaruh terhadap mayoritas pendapatan masyarakat. Dengan adanya penurunan atau kenaikan pendapatan maka akan berpengaruh terhadap pendapatan ZIS. Hal ini dikarenakan terdapat nisab zakat pendapatan sehingga akan berpengaruh atas besarnya zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu. Namun, banyak faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya yaitu perilaku muzaki atau donator (Baznas,

Muhammad Ilman Daffiq, 2021

Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZIS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi DKI Jakarta

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2021). Dalam hal ini, Indonesia memiliki keunggulan yang berkaitan dengan potensi penghimpunan ZIS. Berdasarkan *World Happiness Report 2019* yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berada di urutan kedua di dunia sebagai negara murah hati dengan 68,7% tingkat masyarakat yang menyumbangkan uang ke lembaga amal (Evandio, 2020).

Penghimpunan ZIS dapat dilakukan secara optimal dengan adanya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat membantu kehidupan mustahik melalui kegiatan penyaluran ZIS yang terkumpul. Pada masa sekarang ini, sudah banyak didirikan dan terus berkembang lembaga-lembaga pengelola ZIS baik itu milik pemerintah maupun swasta (Asia, 2019). Dalam hal pengelolaan ZIS secara nasional yang dimiliki pemerintah, lembaga yang berwenang yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Baznas, n.d.-a).

Baznas menerapkan berbagai strategi atau metode dalam penghimpunan ZIS. Strategi yang dilakukan ini semata-mata untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal penghimpunan dana ZIS. Munculnya inovasi yang dilakukan Baznas yaitu digitalisasi penghimpunan ZIS, mampu memberikan manfaat yang sangat besar dalam hal meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi manajemen ZIS (Baznas, 2021). Inovasi ini juga bukan hanya diterapkan pada Baznas Pusat, namun juga diterapkan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Dodo, 2016).

Walaupun digitalisasi telah dilakukan sebelum masa pandemi, namun dalam hal ini Baznas makin memperkuat dan mengoptimalkan pengumpulan melalui kanal digital. Ketertarikan muzaki atas inovasi ini juga dapat dikatakan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Statistik Zakat Nasional Tahun 2019.

Tabel 2. Pengumpulan ZIS Berdasarkan Kanal Pembayaran

Kanal Pembayaran	Jumlah Dana (Rp)	%
Konter	7,798,664,554	2,6
E-Payment	40,183,311,927	13,6
Transfer	238,992,463,834	80,7
Natura	9,259,868,044	3,1
Total	293,234,308,349	100

Sumber: Statistika Zakat Nasional 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa kanal pembayaran transfer menempati peringkat pertama dengan jumlah Rp238.992.463.834 atau 80,7% dari total dana yang terhimpun. Sedangkan peringkat kedua yaitu *e-payment* dengan jumlah Rp40.183.311.927 atau 13,6% dari total dana yang terhimpun. Sisa dana selain dari kedua kanal tersebut berasal dari konter dan natura (Baznas, 2020a). Sehingga dapat dikatakan bahwa penghimpunan ZIS melalui kanal digital lebih diminati dibandingkan secara konvensional.

Terdapat strategi lain yang dilakukan dalam hal penghimpunan dana ZIS yaitu layanan jemput zakat. Layanan ini dilakukan dengan adanya petugas amil yang menjemput dana ZIS ke rumah para muzaki. Apabila dikaitkan dengan keadaan pandemi saat ini, strategi-strategi tersebut memiliki berbagai hambatan dan peluang. Baznas sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan ZIS harus dapat menentukan strategi yang tepat. Sekaligus menilai strategi yang sudah ada apakah masih sesuai dan tetap dapat dijalankan. Hal ini agar pengelolaan ZIS pada masa pandemi Covid-19 dapat lebih berkembang.

Pada saat keadaan sekarang, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan khususnya warga di wilayah yang terdampak akibat kasus Positif Covid-19. DKI Jakarta sebagai Ibu kota negara sekaligus pusat perekonomian menjadi salah satu wilayah yang terdampak besar dengan adanya Covid-19. Terdapat peningkatan penduduk miskin dan kenaikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta per Maret 2020 (Elena, 2020). Bukan hanya jumlah penduduk miskin, namun DKI Jakarta juga mencatat sebagai Provinsi dengan *Gini Ratio* tertinggi yaitu naik 0,008 poin. Adanya kenaikan *Gini Ratio* maka terjadi penurunan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat (Elena, 2020).

Dalam hal ini, Baznas Provinsi DKI Jakarta selaku lembaga pengelola ZIS di DKI Jakarta memiliki fungsi penting dalam membantu masyarakat dengan

memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan merupakan hasil dari kegiatan penghimpunan ZIS dari para muzaki. Potensi zakat di DKI Jakarta ditaksir mencapai Rp23 triliun, namun penghimpunan Baznas Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 hanya berjumlah Rp48,7 miliar (Nafi'an, 2019). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa terjadi ketimpangan antara potensi dengan kenyataan yang ada. Sehingga masih belum maksimalnya pengelolaan ZIS yang ada pada Baznas Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada kegiatan penghimpunan dana. Dengan adanya hal ini, Baznas Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu lembaga pengelola ZIS di DKI Jakarta harus dapat menyesuaikan berbagai kegiatan layanan kepada masyarakat dan menentukan strategi apa yang tepat untuk dijalankan sesuai dengan aturan dan potensi yang ada karena hal ini berhubungan dengan tingkat penerimaan dana ZIS. Hal ini bertujuan agar penghimpunan dana dari masyarakat dapat terhimpun lebih optimal dan dapat berkembang lebih besar khususnya di masa pandemi Covid-19.

Beberapa penelitian mengenai strategi pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh banyak peneliti. Salah satunya dilakukan oleh penelitian Kadir & Nahfis (2017) terkait strategi pengumpulan zakat pada Bazis Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa pengumpulan zakat belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan zakat dan kurangnya kualitas dan jumlah SDM amil. Namun, sebagai lembaga yang dibawah langsung oleh pemerintah daerah. Bazis memiliki peluang yang besar agar dapat memaksimalkan potensi yang ada (Kadir & Nafis, 2017).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nasution et al (2017) terkait kajian ZIS dalam pemberdayaan umat. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa kemiskinan adalah salah satu persoalan keumatan yang menjadi tantangan bagi lembaga dakwah islam. Hal ini menjadi perhatian apakah zakat dapat menanggulangi dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Sehingga diperlukan dan diterapkan strategi dan pengelolaan yang baik (Nasution et al., 2017). Penelitian lainnya dilakukan oleh Cahyanti (2019) yang membahas mengenai implementasi manajemen pengelolaan ZIS pada Unit Pengumpul Zakat Baznas Masjid Istiqlal. Berdasarkan penelitian ini, menyatakan bahwa manajemen yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Baznas Masjid Istiqlal sudah baik. Hal ini didukung dengan adanya program-

program dan kegiatan yang terencana dan terarah. Dan terdapat dukungan dari struktur organisasi yang baik, namun masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar divisi (Cahyanti, 2019).

Berdasarkan berbagai penelitian yang sudah ada, penulis menilai belum adanya penelitian yang membahas mengenai strategi penghimpunan ZIS di masa Pandemi Covid-19 oleh Baznas Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penghimpunan ZIS pada saat pandemi Covid-19. Dan mencari tahu apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penghimpunan ZIS selama masa pandemi Covid-19 pada Baznas Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan melihat potensi ZIS yang tinggi, namun pada kenyataannya jumlah yang terhimpun masih rendah.

Dalam hal lain, peneliti memilih Baznas Provinsi DKI Jakarta dikarenakan masih kurangnya penelitian mengenai Baznas Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengkajian mengenai strategi penghimpunan dana ZIS khususnya pada masa pandemi Covid-19. Jakarta juga menjadi Provinsi dengan jumlah terkonfirmasi Covid-19 tertinggi di Indonesia dan penularannya masih sangat masif, sehingga akan berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan dan strategi. Baznas Provinsi DKI Jakarta juga merupakan lembaga yang baru di sahkan tahun 2019, yang dulunya bernama BAZIS. Namun dengan waktu yang singkat, Baznas Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan penghargaan sebagai Baznas Provinsi terbaik dalam kategori program pendayagunaan ZIS.

I.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi yang dijalankan oleh Baznas Provinsi DKI Jakarta dalam menghimpun ZIS pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan ZIS pada Baznas Provinsi DKI Jakarta.

I.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana strategi Baznas Provinsi DKI Jakarta dalam menghimpun ZIS pada masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penghimpunan ZIS selama masa pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi DKI Jakarta?

I.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penghimpunan ZIS pada saat pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penghimpunan ZIS selama masa pandemi Covid-19 pada Baznas Provinsi DKI Jakarta.

I.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan):
 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah mengenai strategi penghimpunan dana ZIS di tengah masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
2. Aspek praktis (guna laksana):
 - a. Bagi Praktisi
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait strategi yang telah dijalankan dan menciptakan strategi yang tepat agar penghimpunan ZIS dapat lebih maksimal kedepannya.
 - b. Bagi Akademisi
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai strategi penghimpunan ZIS pada Baznas Provinsi DKI Jakarta selama masa pandemi Covid-19.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap para peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai strategi penghimpunan ZIS selama masa pandemi Covid-19.